



Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh di PT Sinar Semesta

Kenita Rizki Ayutama ^{1*}, Rahayu Subekti ², Purwono Sungkowo Raharjo ³

¹⁻³ Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: kenitaayu11@student.uns.ac.id ¹, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id ²,
purwonosungkowo@staff.uns.ac.id ³

Alamat : Jl. Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Korespondensi penulis: kenitaayu11@student.uns.ac.id *

Abstract. *Work accidents can be said to be a conflict in employment because they cause losses to workers and companies. Although the government has regulated the company's obligations in implementing occupational safety and health through various laws and regulations, in reality the effectiveness of the implementation of these regulations is still a problem, especially in terms of law enforcement in companies that have not fully implemented occupational safety standards according to applicable norms and provisions, one of which is at PT Sinar Semesta which is a metal casting company in Klaten Regency. This study aims to determine the regulations related to Occupational Safety and Health and the implementation of legal protection for Occupational Safety and Health at PT Sinar Semesta. This study uses an empirical legal research method. Based on the results of the study, it can be concluded that Occupational Safety and Health has actually been regulated in several laws and regulations. However, the implementation of legal protection for Occupational Safety and Health at PT Sinar Semesta has not been fully fulfilled because there are no health facilities specifically located in the company environment, the Occupational Safety and Health Management System has not been implemented, and the Occupational Safety and Health Development Committee has not been formed..*

Keywords: *Legal Protection, Work Accidents, Safety*

Abstrak. Kecelakaan kerja dapat dikatakan sebagai konflik dalam ketenagakerjaan karena menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Meskipun pemerintah telah mengatur kewajiban perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya efektivitas implementasi regulasi ini masih menjadi permasalahan terutama dalam hal penegakan hukum dalam perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan standar keselamatan kerja sesuai norma dan ketentuan yang berlaku, salah satunya di PT Sinar Semesta yang merupakan perusahaan pengecoran logam di Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dan pelaksanaan perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Sinar Semesta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sejatinya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Sinar Semesta belum sepenuhnya terpenuhi karena belum adanya fasilitas kesehatan yang berada khusus di lingkungan perusahaan, belum diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan belum dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Kata kunci: Kecelakaan Kerja, Keselamatan, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Tingginya jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap jumlah pekerja

di Indonesia. Ditunjang dengan sumber daya manusia yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan daya saing yang kuat dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha di berbagai sektor. Perusahaan berlomba-lomba untuk berinovasi dan meningkatkan jumlah produksinya berakibat pada peningkatan jumlah pekerja. Selain itu, tingginya laju pertumbuhan juga menimbulkan tantangan yang tidak bisa diabaikan yaitu meningkatnya potensi kecelakaan kerja. Semakin banyaknya pekerja yang terlibat dalam aktivitas industri, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan risiko yang melekat pada setiap aktivitas industri dan dapat menimbulkan dampak negatif, baik dari segi keselamatan pekerja maupun kerugian bagi perusahaan.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) terjadinya kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh setidaknya tiga faktor, baik dari manusia, peralatan teknis, maupun lingkungan pekerjaan (Hedaputri et al., 2021: 186). Faktor manusia (*human error*) yang terdiri atas perilaku, pengalaman kerja, usia, serta tingkat pendidikan merupakan faktor terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja (Cahyani & Susilawati, 2024:12). Dalam hal ini pekerja diharuskan memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan untuk membina keterampilannya sebab dengan adanya pengetahuan dan keterampilan yang memadai, pekerja cenderung memiliki persepsi lebih baik terhadap keselamatan kerja, perilaku kerja sesuai SOP, dan bekerja lebih disiplin (Alfidyani et al., 2020:480). Faktor lingkungan kerja yang tidak aman, seperti penerangan yang kurang memadai, kebisingan yang berlebih, dan cuaca buruk (Abdillah et al., 2024:44). Kemudian faktor ketiga, yakni berasal dari penggunaan alat-alat teknis yang seringkali berisiko tinggi dan memerlukan keterampilan khusus dalam mengoperasikannya. Jika alat-alat tersebut digunakan dalam kondisi yang tidak baik atau tidak sesuai dengan prosedur keselamatan, maka risiko kecelakaan yang mungkin ditimbulkan akan meningkat.

Jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan, maka kecelakaan kerja dapat dikatakan sebagai konflik dalam ketenagakerjaan dan direnggutnya hak-hak pekerja yang tidak berkesudahan merupakan sedikit dari banyaknya masalah yang kerap muncul (Almaududi, 2021:12). Mereka seringkali dihadapkan dengan pada kondisi kerja yang berbahaya dengan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang minim, kurangnya pelatihan yang memadai, serta perlakuan yang tidak adil dalam hal jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagian besar pengusaha merasa bahwa mereka sudah memberikan upah yang layak kepada pekerjanya sehingga hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab dari pekerja itu sendiri.

Meskipun pemerintah telah mengatur kewajiban perusahaan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Kenyataannya, efektivitas implementasi regulasi ini masih menjadi permasalahan terutama dalam hal penegakan hukum dalam perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan standar keselamatan kerja sesuai norma dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya data kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2019-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Kerja

No	Tahun	Jenis Kecelakaan Kerja	Jumlah Korban
1.	2019	Kaki bagian paha terkena mesin gerinda	2 orang
2.	2020	Tangan terkena alat bur	1 orang
3.	2021	Kaki bagian paha terkena mesin gerinda	1 orang
4.	2022	Tangan kejatuhan barang	1 orang
5.	2023	Jari kejatuhan tabung CO2	1 orang

Sumber: PT Sinar Semesta

Keadaan tersebut kemudian memunculkan indikasi bahwa masih adanya kelemahan dalam penerapan perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan kerja di PT Sinar Semesta sebagai upaya menciptakan rasa keadilan baik bagi pengusaha maupun pekerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah analisa perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja/buruh di PT Sinar Semesta. Oleh karena itu, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Sinar Semesta?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Muhaimin mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis penerapan atau berlakunya hukum secara nyata di dalam masyarakat (Muhaimin, 2020:83).

Ciri khusus dari jenis penelitian hukum empiris yakni berdasarkan pengalaman yang utamanya diperoleh melalui penemuan, percobaan, serta pengamatan secara langsung kondisi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu wawancara yang dilakukan terhadap perwakilan perusahaan dan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan mengungkap fakta dibalik fenomena yang terjadi dan memberikan gambaran serta penjelasan berdasarkan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berimplikasi pada segala jenis aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dasar hukum yang pasti demi terciptanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa "setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum". Keberadaan perlindungan hukum sejatinya merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik dengan cara memberikan tuntutan, santunan, maupun dengan cara meningkatkan pengakuan atas hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, sosial, dan ekonomi melalui norma yang berlaku di masyarakat (Basofi & Fatmawati, 2023:82).

PT Sinar Semesta sebagai salah satu perusahaan pengecoran logam yang mengolah bahan mentah, seperti besi, baja, dan aluminium melalui proses peleburan dan pencetakan untuk menghasilkan produk dengan bentuk serta spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menggunakan teknologi modern, mulai dari pemanasan logam pada suhu tinggi, pencetakan menggunakan cetakan pasir dan logam, hingga proses finishing seperti pemolesan dan pemeriksaan kualitas produk yang sudah jadi. Proses produksinya yang melibatkan suhu ekstrem, peralatan berat, serta paparan bahan kimia mengakibatkan perusahaan ini memiliki risiko kecelakaan kerja yang tergolong tinggi.

Oleh karena itu, pengaturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat diperlukan guna mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh maupun perusahaan yang bersangkutan, jika banyak terjadi kecelakaan kerja, maka akan banyak pekerja yang menderita, produktivitas

perusahaan menurun, bahkan dampak terburuknya yaitu pekerja terpaksa berhenti bekerja karena mengalami cacat fisik dan perusahaan harus kehilangan pekerjanya (Sundari et al., 2018:168).

Pengaturan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terdapat beberapa pengaturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi PT Sinar Semesta dalam memberikan perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerjanya. Pengaturan tersebut berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Ketentuan dalam pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi PT Sinar Semesta dalam memastikan bahwa setiap pekerjanya memperoleh perlindungan atas kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan selama berada di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaannya, perusahaan perlu menyediakan berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, PT Sinar Semesta sebagai salah satu perusahaan dengan potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja tinggi, maka wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, seperti menyediakan Alat pelindung Diri (APD) lengkap, memastikan tersedianya Alat Pemadam Kebakaran, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan menyediakan tempat kerja yang layak dan sesuai dengan kriteria. Penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tidak hanya untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta melindungi hak-hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan. Hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan operasional perusahaan karena lingkungan kerja yang aman dan sehat mampu mendukung produktivitas dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 berfungsi sebagai pedoman perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam peraturan ini diatur bahwa setiap perusahaan yang memiliki jumlah pekerja minimal 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi, maka wajib menerapkan SMK3 agar seluruh aktivitas kerja yang terjadi di perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga memberikan pedoman dalam pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja sejatinya merupakan pedoman bagi setiap perusahaan dalam upaya melaksanakan program kesehatan kerja bagi seluruh pekerjanya. Peraturan ini secara tegas mewajibkan perusahaan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga medis yang berkompeten sesuai dengan standar kesehatan kerja.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan hukum terhadap pekerja sejatinya merupakan wujud pengakuan hak-haknya sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan fisiknya (Pujiastuti, 2008:31). Prinsip ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja harus dilihat sebagai suatu mekanisme yang tidak hanya memberikan hak-hak pekerja, tetapi juga memastikan adanya perlindungan nyata bagi mereka dalam melaksanakan pekerjaan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen PT Sinar Semesta dalam menjamin perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja, khususnya pekerja bagian produksi, maka perlu adanya implementasi kebijakan dan langkah strategis yang mampu mendukung penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dan berkelanjutan. Implementasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga pelaksanaan program pelatihan dan pengawasan guna memastikan bahwa setiap pekerja terpenuhi haknya atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta memperoleh kesejahteraan selama bekerja.

a. Penyediaan Alat Pelindung Diri

Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri mendefinisikan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang berfungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Meskipun secara teknis Alat Pelindung Diri (APD) tidaklah sempurna untuk melindungi pekerja saat bekerja, tetapi penggunaannya dapat meminimalisir tingkat keparahan dari kecelakaan kerja (La Tho et al., 2020:99). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, setidaknya terdapat enam jenis Alat Pelindung Diri (APD) yang menjadi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan wajib disediakan oleh perusahaan, diantaranya:

- 1) Alat pelindung pernafasan;
- 2) Alat pelindung mata dan muka;
- 3) Alat pelindung telinga;
- 4) Alat pelindung kaki;
- 5) Alat pelindung tangan; dan
- 6) Alat pelindung kepala.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan perwakilan dari PT Sinar Semesta, jumlah Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan perusahaan sesuai dengan jumlah pekerja pada setiap unit produksi sehingga dipastikan semua pekerja mendapat Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Kemudian sebelum melaksanakan kegiatan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), apabila terdapat pekerja yang tidak lengkap dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), maka akan dijatuhi sanksi, yaitu berupa teguran lisan, surat peringatan, dan pemotongan gaji.

b. Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran

Kesediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) sangat diperlukan karena tidak semua orang dapat dengan mudah menjangkau air dengan jumlah tekanan yang cukup untuk memadamkan kebakaran (Fitria et al., 2024:1812). PT Sinar Semesta sebagai perusahaan pengecoran logam memiliki potensi terjadinya kebakaran di area operasionalnya, terutama di ruang produksi yang didalamnya banyak terdapat mesin, bahan kimia, serta proses produksi yang melibatkan suhu tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, sebagai upaya preventif yang

dilakukan PT Sinar Semesta sesuai dengan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu menyediakan alat pemadam kebakaran berupa Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) di beberapa titik area kerja yang dianggap rawan terjadinya kebakaran.

Setidaknya terdapat empat buah APAR yang disediakan PT Sinar Semesta dan diletakkan pada area yang mudah dilihat dengan dipasang pada dinding maupun tiang. Perusahaan memastikan bahwa dengan diletakkannya APAR pada titik-titik strategis yang mudah dijangkau, maka pekerja memiliki akses cepat untuk melakukan pemadaman awal apabila terjadi kebakaran. Selain itu, dalam hal terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya, PT Sinar Semesta telah menyediakan jalur evakuasi khusus yang dapat digunakan pekerja untuk keluar dari lokasi berbahaya tersebut dengan cepat, aman, dan mencegah adanya korban luka atau korban akibat kebakaran dan kejadian tak terduga lainnya

c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Pertolongan pertama di tempat kerja merupakan upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja yang mengalami cedera atau sakit di tempat kerja (Sa'Roni, 2020:248). Tindakan tersebut bukan hanya berfungsi meringankan rasa sakit korban, tetapi juga mampu mencegah kondisi yang lebih buruk sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Oleh karena itu, pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) merupakan langkah penting yang harus diterapkan PT Sinar Semesta guna memberikan penanganan awal kepada korban kecelakaan kerja dan mencegah kondisi yang lebih buruk yang dapat mengancam nyawa pekerja.

Bentuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, maka perusahaan menyediakan kotak P3K yang didalamnya berisi perlengkapan dasar, seperti perban, kasa steril, plester, antiseptik, hingga obat-obatan ringan. Penempatan kotak P3K tersebut harus di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, terutama di area produksi dengan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Selain itu, PT Sinar Semesta juga selalu memastikan bahwa seluruh peralatan P3K selalu dalam kondisi baik dan dilakukan pengecekan berkala untuk menghindari penggunaan alat yang sudah kadaluwarsa atau rusak.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan PT Sinar Semesta dalam hal pertolongan pertama pada kecelakaan apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja yang merupakan korban kecelakaan kerja segera dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut sebab belum terdianya poliklinik atau dokter khusus perusahaan.

d. Tempat Kerja

Tempat kerja merupakan salah satu tempat dimana pekerja/buruh menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melaksanakan pekerjaan dan beristirahat sejenak sehingga diperlukan tempat kerja yang aman dan nyaman guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kelayakan kondisi tempat kerja, yaitu penerangan, suhu udara, dan pemeliharaan kondisi kebersihan di tempat kerja (Andreas et al., 2023:333). Pelaksanaan ketiga indikator kelayakan tempat kerja tersebut di PT Sinar Semesta yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerangan yang cukup dan sesuai;
- 2) Sistem ventilasi udara; dan
- 3) Pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.

e. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja

Pemeriksaan kesehatan pekerja merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan dalam rangka melaksanakan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memastikan kondisi fisik dan mental pekerja dalam keadaan yang prima sebelum, selama, dan setelah melaksanakan pekerjaan. Pemeriksaan ini mencakup dua tahap, yaitu pemeriksaan kesehatan awal sebelum pekerja diterima bekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan pekerja. Pemeriksaan kesehatan awal bertujuan untuk memastikan bahwa calon berada dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang dapat menjangkit pekerja lainnya, serta untuk menentukan penempatan kerja sehingga keselamatan dan kesehatan kerja pekerja lainnya dapat terjamin (Gunawan & Hermawan, 2020:165). Sementara itu, pemeriksaan kesehatan berkala difokuskan pada pemantauan kesehatan pekerja terhadap potensi penyakit akibat kerja, seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, atau gangguan pendengaran akibat paparan bahan kimia, debu, atau kebisingan di lingkungan kerja. Meskipun ketentuan tersebut sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi dalam pelaksanaannya di PT Sinar Semesta belum menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan, baik pemeriksaan kesehatan awal maupun pemeriksaan kesehatan berkala yang rutin dilakukan untuk memastikan keadaan kesehatan setiap pekerja.

f. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ditegaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian hukum kepada pekerja atas penggantian sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang

diakibatkan oleh kecelakaan kerja (Adillah & Anik, 2015:564). Merujuk pada ketentuan tersebut, maka seluruh pekerja di PT Sinar Semesta telah didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. beberapa program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya:

- 1) Jaminan Kesehatan
- 2) Jaminan Kecelakaan Kerja

g. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Kewajiban menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada setiap perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang bunyinya "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan". PT Sinar Semesta sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran logam dikenal memiliki potensi bahaya yang tinggi mengingat banyaknya risiko kecelakaan kerja yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari penggunaan bahan kimia berbahaya dan mesin atau alat berat yang digunakan dalam proses produksinya, maka wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk meningkatkan perlindungan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Meskipun demikian, hingga saat ini perusahaan belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan sedang dalam proses perintisan. Hal tersebut dikarenakan belum dibentuk dan ditetapkannya kebijakan khusus perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta belum dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang secara khusus melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Sinar Semesta sehingga peran pembinaan dan pengawasan hingga saat ini masih dipegang oleh Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan.

h. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Salah satu upaya melindungi sumber daya manusia yang dimiliki, maka setiap perusahaan diwajibkan merencanakan dan melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna meningkatkan mutu lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Para pengusaha dalam hal ini wajib menyediakan fasilitas pengaman untuk mencegah berbagai bentuk kecelakaan kerja dan mendirikan Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) (Sinaga et al., 2019:61). Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.04/MEN/1987 didefinisikan sebagai badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Meskipun demikian, hingga saat ini PT Sinar Semesta belum memiliki Panitia Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Akibatnya, peran dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sepenuhnya dipegang oleh Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) di PT Sinar Semesta. Kondisi ini seharusnya perlu mendapat perhatian khusus dari pihak perusahaan karena tanpa adanya struktur organisasi P2K3, maka pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat berjalan optimal dan perusahaan tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di PT Sinar Semesta sudah diupayakan dengan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan norma perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia sejatinya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Sinar Semesta belum sepenuhnya terpenuhi karena belum adanya fasilitas kesehatan yang berada khusus di lingkungan perusahaan, belum diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan belum dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Menyikapi permasalahan tersebut maka, PT Sinar Semesta hendaknya segera membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan menyediakan fasilitas kesehatan khusus di lingkungan perusahaan sebagai bentuk pemenuhan perlindungan

hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Disamping itu, pekerja hendaknya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, G., Faktor Manusia, A., Lingkungan Gatan Abdillah, dan, Krisna Caraka, M., Ahmad Arioyudanto, R., Ahya, S., Oktavina Radianto, D., Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, P., & Perkapalan Negeri Surabaya, P. (2024). Studi Kasus Penyebab Kecelakaan Kerja Fatal di Tambang Mineral. *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 2(2), 42–51. <https://doi.org/10.55606/innovation.v2i2.2843>
- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 558–580. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3684>
- Alfidyani, K. S., Lestantyo, D., & Wahyuni, I. (2020). Hubungan Pelatihan K3, Penggunaan APD, Pemasangan Safety Sign, dan Penerapan SOP dengan Terjadinya Risiko Kecelakaan Kerja (Studi pada Industri Garmen Kota Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(4).
- Almaududi. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja dalam Teori dan Praktik* (D. Aprilyani (ed.); 1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Andreas, F., Santati, P., & Farla, W. (2023). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PD Sahang Mas. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 332–338. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1540>
- Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 77–86. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>
- Cahyani, R., & Susilawati. (2024). Analisis Faktor Human Error Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(7), 10–14.
- Fitria, S. N., Ratriwardhani, R. A., Sofia, R. A., Wasillah, F., Abadi, O. P., & Rhomadhoni, M. N. (2024). Evaluasi Alat Pemadam Api Ringan Berdasarkan Permenakertrans Nomor 4 Tahun 1980 di UD. Riwood Sidoarjo. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, 7(3), 1810–1816. <https://doi.org/10.31004/jutin.v7i3.30717>
- Gunawan, R. C., & Hermawan, S. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Tun Hong Garment Indonesia. *Jurnal Discretie*, 1(3), 161. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i3.50241>
- Hedaputri, D. S., Indradi, R., & Illahika, A. P. (2021). Kajian Literatur: Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Kejadian Kecelakaan Kerja. *CoMPHI Journal: Community Medicine and Public Health of Indonesia Journal*, 2(1), 185–193. <https://doi.org/10.37148/comphijournal.v2i1.27>
- La Tho, I., Sari Indah, F. P., & Puji, L. K. R. (2020). Analisis Pengawasan Petugas Safety

Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Di Proyek Pembangunan Apartemen Marigold At Nava Park. *JITMI (Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri)*, 2(2), 98. <https://doi.org/10.32493/jitmi.v2i2.y2019.p98-105>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Pujiastuti, E. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang University Press.

Sa'Roni, A. (2020). Penerapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 247–261. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/39412>

Sinaga, L., Kurniawan, B., & Wahyuni, I. (2019). Pengaruh Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kinerja P2K3 Dalam Upaya Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt X. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)*, 7(3), 60–65. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>

Sundari, L., Rambe, K. M., Pangeran, & Olivia, H. (2018). *Analisis Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perencanaan Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja*. 2(1), 164–172.